

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Dari judul penelitian yakni penerapan manajemen risiko kredit sebagai upaya meminimalisir kredit macet pada PRIMKOPPABRI Jombang, peneliti menemukan beberapa penelitian terdahulu yang dapat digunakan sebagai pedoman, yakni sebagai berikut :

Tabel 2. 1

Penelitian Terdahulu

No	Judul Penelitian	Fokus Penelitian	Metodologi Penelitian	Hasil Penelitian
1	Mia Muchia Desda (2019) “Analisis Penerapan Manajemen Risiko Kredit Dalam Meminimalisir Kredit Bermasalah Pada PT.BPR Swadaya Anak Nagari Bandarejo Simpang Empat Periode 2013-2018	Kredit bermasalah pada PT BPR, peneliti mencoba memberikan solusi kredit bermasalah untuk mencegah kemungkinan timbulnya kerugian yang lebih besar	Penelitian Deskriptif dengan Pendekatan Kualitatif	-Penyelesaian kredit bermasalah ditempuh dengan cara melakukan klaim asuransi,penghapusbukuan,dan lelang agunan -Perhitungan NPL sejak tahun 2015-2018 telah melampaui standar NPL yang telah ditetapkan Bank Indonesia yaitu 5%.

2	Rifangga C.T Tengor (2015) “Penerapan Manajemen Risiko Untuk Meminimalisir Risiko Kredit Macet pada PT Bank SalutGo”	Keberadaan sektor perbankan semakin meningkat, meningkatkan pula risiko yang dihadapi oleh pihak bank. Peneliti ingin mengetahui sejauh mana penerapan manajemen risiko untuk meminimalisir risiko kredit di Bank SalutGo	Deskriptif Kualitatif	-Rasio NPL PT Bank SalutGo tidak melebihi ketentuan Bank Indonesia sebesar 5%. -Manajemen risiko pada PT Bank SalutGo telah dilaksanakan dengan baik. -Penerapan manajemen risiko PT Bank SalutGo sudah sesuai dengan ketentuan dari Bank Indonesia.
3	Oka Aviani Savitri, Zahro Z.A, Nila Firdausi Nuzula (2014) “Analisis Manajemen Risiko Kredit dalam Meminimalisir Kredit Bermasalah pada Kredit Usaha Rakyat di Bank Jatim Cabang Mojokerto”	Penerapan manajemen risiko kredit yang efektif sebagai upaya meminimalisir kredit bermasalah pada Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Bank Jatim Cabang Mojokerto	Penelitian Deskriptif	-NPL periode November 2012- November 2013 mengalami fluktuasi, pihak bank perlu melakukan antisipasi melalui manajemen risiko yang lebih baik agar NPL tidak kembali mengalami kenaikan -Penerapan manajemen risiko sudah dilaksanakan dengan baik akan tetapi masih terdapat kekurangan diantaranya belum ada staf khusus yang menerima permohonan kredit dari calon debitur
4	Hardiyati Kartini Hasibuan, Ai Annisa Utami, Khoirul Umam (2019) “Implementasi Manajemen Risiko untuk Kredit Macet Konsumtif di	Mengingat dampak yang di timbulkan kredit macet sangat berpengaruh pada performa perusahaan maka kredit macet harus segera diatasi dengan cara mengelola manajemen risiko	Kualitatif dengan pendekatan <i>follow up study</i> (studi tindak lanjut)	-Bank Mandiri Cabang Mampang belum maksimal dalam menerapkan manajemen risiko disetiap aktivitas kreditnya -Faktor penyebab terjadinya risiko kredit bermasalah disebabkan oleh sumber daya

	Bank Mandiri Kantor Cabang Jakarta Mampang Prapatan"	dengan baik.		manusia yaitu nasabah atau debitur yang bersangkutan dan kurangnya pengawasan internal oleh unit mikro.
5	Komang Andri Suryani Kusuma, I Nyoman Gede Ustriyana, A.A.A Wulandira SDJ (2016) "Analisis Kredit Macet KPN Satya Bakti Kecamatan Jembrana Kabupaten Jembrana"	Prosedur pemberian kredit (permohonan kredit, analisis atau penilaian, keputusan, pencairan dan administrasi kredit), penyebab kredit macet dan penyelesaian kredit macet	Metode <i>Purposive Sampling</i> Pengumpulan data dengan cara observasi, dokumentasi dan wawancara	-Penyebab kredit macet pada KPN Satya Bakti yaitu berasal dari faktor internal. -Prosedur pemberian kredit KPN Satya Bakti melalui tahapan-tahapan dimulai dari permohonan kredit, analisis atau penilaian kredit, keputusan kredit, serta pencairan dan administrasi kredit. -Upaya yang dilakukan pihak KPN Satya Bakti dalam menyelesaikan kredit macet yaitu dengan cara pengendalian kredit macet dengan jalan <i>resceduling</i> , pendekatan kepada debitur hingga pendekatan dengan berkunjung langsung ke rumah debitur, dan yang terakhir penghapusan.
6	Nurul Fitriah (2017) "Pengaruh Penerapan Manajemen Risiko Terhadap Kinerja Keuangan Koperasi Di Kabupaten Pati"		Kuantitatif	Penerapan manajemen risiko kredit, penerapan manajemen risiko likuiditas dan penerapan manajemen risiko operasional secara simultan berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan koperasi di Kabupaten Pati sebesar 90,2%.

7	Dewi Tri Wahyuni (2011)			Faktor yang paling dominan penyebab pinjaman bermasalah pada KSP Sarana Aneka Jasa adalah SDM KSP Aneka Jasa kurang profesional dan memburuknya kondisi debitor.
8	Sri Hermuningsih 1, Pristin Prima Sari ² , Anisya Dewi Rahmawati ³ (2020) “The Influence Of Third-Party Funds, Non-Performing Loans (NPL) On Credit Distribution With Profitability As Intervening Variable In Comercial Banks”	-1 (one) dependent variables and 1 (one) intervening variable -The independent variables are third-party funds X1, non performing loans (NPL) X2, Y1 profitability and Y2 credit channelling.	Kuantitatif	-The study shows that the profitability with proxy ROA could mediate a significant positive effect of DPK and NPL on bank credit. -The higher of profitability the higher of DPK and credit bank. -The lower of non performing loan the higher of profitability and credit distribution.

Beberapa penelitian diatas memiliki persamaan dengan penelitian peneliti yakni sama-sama membahas tentang manajemen risiko, terutama risiko kredit. Peneliti mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Fitriah (2017). Perbedaannya ialah terletak pada tempat penelitian, penelitian Fitriah di lakukan di koperasi yang ada di Kabupaten Pati, sedangkan peneliti melakukan penelitian di koperasi yang ada di Kabupaten Jombang.

2.2 Tinjauan Teori

2.2.1 Teori Stewardship

Teori Stewardship memiliki akar sosiologi dan psikologi yang didesain untuk memaparkan situasi dimana manajer atau pengurus sebagai *steward*. Teori ini mengasumsikan hubungan erat antara kesuksesan organisasi dengan kepuasan pemilik. Asumsi penting dari teori ini ialah manajer menyesuaikan tujuan organisasi sesuai dengan tujuan pemilik dan para manajer diberikan motivasi untuk berperilaku kolektif untuk kepentingan organisasi, sehingga ciri utama dari teori stewardship ialah kerjasama seluruh anggota.

Di dalam koperasi terdapat seperangkat organisasi yang terdiri dari rapat anggota, pengurus dan pengawas. Dalam hal ini, rapat anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi. Rapat anggota memiliki hak untuk memberikan tugas kepada pengawas serta pengurus. Sebaliknya pengawas dan pengurus berkewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban kepada rapat anggota. Dalam hal ini, peran manajemen sangat diperlukan untuk mengawasi tugas dan wewenang setiap fungsi, hal ini dapat mencegah timbulnya penyalahgunaan oleh pihak-pihak yang tidak berwenang atas tugas tiap fungsi (Palupi dan Chariri, 2011).

Koperasi merupakan lembaga keuangan yang berbasis kepercayaan, manajemen risiko sangat penting ditetapkan untuk menekan adanya kerugian akibat risiko maupun memperkuat struktur kelembagaan. Implikasi teori stewardship dalam penelitian ini ialah dapat menjelaskan eksistensi koperasi sebagai suatu lembaga keuangan yang dapat dipercaya untuk menghimpun dana

dari masyarakat, mampu meminimalisir risiko yang muncul di koperasi sehingga dapat mencapai tujuan ekonomi yaitu mensejahterakan masyarakat, serta mampu mempertanggungjawabkan keuangan yang diamanahkan kepada pihak koperasi (Fitriah, 2017).

2.2.2 Pengertian Koperasi

Menurut Prof. R.S. Soeriaatmadja koperasi adalah suatu perkumpulan dari orang-orang yang atas dasar firasat sebagai manusia, dengan tidak memandang haluan agama dan tidak secara sukarela masuk untuk sekedar memenuhi kebutuhan yang bersifat kebendaan atas tanggungan bersama (Baswi, 2013). Sedangkan menurut Pasal 1 UUD No.25/1992 yang dimaksud dengan koperasi di Indonesia adalah Badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi yang melandaskan kegiatannya pada prinsip koperasi dan berdasarkan asas kekeluargaan (Fitriah, 2017).

Menurut *International Cooperative Alliance* (ICA) dalam bukunya *The Cooperative Principles* mendefinisikan “koperasi ialah kumpulan orang-orang atau badan hukum yang bertujuan untuk memperbaiki kehidupan sosial ekonomi dari anggotanya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dengan cara berusaha bersama dan saling membantu antara satu dan yang lainnya” (Wahyuni, 2011).

2.2.2.1 Prinsip Koperasi

Penyusunan prinsip koperasi di Indonesia tidak luput dari perkembangan prinsip koperasi internasional. Berdasarkan *International Cooperative Alliance* prinsip-prinsip koperasi ialah sebagai berikut (Baswi, 2013):

1. Keanggotaan bersifat sukarela
2. Pengawasan secara demokratis
3. Pembagian sisa hasil usaha kepada anggota menurut perbandingan partisipasi masing-masing anggota dalam transaksi-transaksi sosial atau jasa sosial dari perkumpulan atau usaha koperasi
4. Pembatasan bunga atas modal

2.2.2.2 Sumber Modal Koperasi

Seperti halnya bentuk badan usaha yang lain, untuk menjalankan kegiatan usahanya koperasi memerlukan modal. Adapun modal koperasi terdiri atas modal sendiri dan modal pinjaman. Modal sendiri terdiri dari (Wahyuni, 2011):

1. Simpanan pokok adalah sejumlah uang yang wajib dibayarkan oleh anggota koperasi pada saat masuk menjadi anggota. Simpanan pokok tidak dapat diambil kembali selama yang bersangkutan masih menjadi anggota koperasi. Simpanan pokok jumlahnya sama untuk setiap anggota.
2. Simpanan wajib adalah sejumlah simpanan tertentu yang harus dibayarkan oleh anggota kepada pihak koperasi dalam waktu dan kesempatan tertentu, misalnya tiap bulan dengan jumlah simpanan yang sama untuk setiap bulannya.
3. Simpanan khusus atau lain-lain, sebagai contoh simpanan khusus antara lain simpanan sukarela (simpanan yang dapat diambil kapan saja).
4. Dana cadangan adalah sejumlah uang yang diperoleh dari penyisihan Sisa Hasil Usaha (SHU), yang dimaksud untuk pemupukan modal sendiri,

pembagian kepada anggota yang keluar dari keanggotaan koperasi, dan untuk menutup kerugian koperasi bila diperlukan.

5. Hibah adalah sejumlah uang atau barang modal yang dapat dinilai dengan uang yang diterima dari pihak lain yang bersifat hibah atau pemberian dan tidak mengikat.

Penjelasan di atas merupakan sumber modal koperasi yang berasal dari modal sendiri, adapun modal pinjaman koperasi yang berasal dari pihak-pihak sebagai berikut:

1. Anggota dan calon anggota
2. Koperasi lainnya atau anggotanya yang didasari dengan perjanjian kerjasama antar koperasi
3. Bank dan lembaga keuangan bukan bank serta lembaga keuangan lainnya yang dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
4. Penerbitan obligasi dan surat utang lainnya yang dilakukan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku

2.2.2.3 Koperasi Simpan Pinjam

Dari berbagai jenis koperasi, salah satunya ialah koperasi simpan pinjam. Koperasi simpan pinjam ialah koperasi yang melakukan usaha simpan pinjam. Menurut UU Nomor 17 Tahun 2012 simpanan adalah sejumlah uang yang disimpan anggota kepada koperasi simpan pinjam, dengan tujuan memperoleh jasa dari koperasi yang sesuai dengan perjanjian yang disepakati. Sedangkan

pinjaman adalah penyediaan uang oleh koperasi simpan pinjam kepada anggota berdasarkan perjanjian, yang mewajibkan peminjam untuk melunasinya dalam jangka waktu tertentu.

Berdasarkan Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian KUKM No.06/Per/Dep.6/IV/2016 dijelaskan bahwa Unit Simpan Pinjam Koperasi yang selanjutnya disebut USP Koperasi ialah unit koperasi yang bergerak di bidang usaha simpan pinjam sebagai bagian dari kegiatan usaha koperasi yang bersangkutan. Koperasi simpan pinjam memiliki peranan penting dalam meningkatkan kegiatan perekonomian. Koperasi simpan pinjam menjadi salah satu alternatif yang dipilih masyarakat untuk memperoleh pinjaman dana dalam rangka memenuhi kebutuhan sehari-hari maupun untuk pengembangan usaha. Selain sebagai alternatif untuk memperoleh dana, koperasi simpan pinjam juga menjadi salah satu pilihan untuk menabung atau menginvestasikan dana.

2.2.3 Kredit

Pinjaman adalah istilah yang digunakan dalam koperasi sedangkan dalam dunia keuangan lainnya disebut “kredit”. Kredit berasal dari kata *credere* yang artinya percaya, *to believe, to trust*. Tujuan dari pemberian kredit adalah aman, terarah dan menghasilkan (Rustam, 2017).

Menurut Kasmir (2014) kredit dapat berbentuk uang ataupun barang, sedangkan dalam hal pembayarannya dapat menggunakan metode angsuran atau cicilan tertentu (Rika, 2019). Kredit penyediaan uang didasarkan atas kesepakatan

antara pihak kreditur dan pihak debitur, dimana pihak debitur berkewajiban untuk melunasi utangnya sesuai dengan waktu yang disepakati.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat dikatakan bahwa dalam pemberian kredit didasarkan pada prinsip kepercayaan dan adanya kesepakatan antara kedua belah pihak mengenai jangka waktu pengembalian utang.

2.2.3.1 Unsur-Unsur Kredit

Dalam kredit terdapat unsur-unsur yang menjadikannya kepercayaan dari kreditur kepada debitur, bila rasa percaya sudah muncul dan ketentuan-ketentuan yang ada sekaligus waktu telah disepakati oleh kedua belah pihak, maka dapat disimpulkan bahwa kredit memiliki beberapa unsur yaitu (Wahyuni, 2011) :

1. Kepercayaan ialah keyakinan dari kreditur bahwa prestasi yang diberikannya baik dalam bentuk uang, barang atau jasa akan benar-benar diterimanya kembali dalam jangka waktu yang sudah disepakati.
2. Waktu yakni masa yang memisahkan antara pemberian prestasi dengan kontraprestasi yang akan diterima dimasa yang akan datang.
3. Deegree of Risk yaitu tingkat risiko yang akan dihadapi sebagai akibat dari adanya jangka waktu yang memisahkan antara pemberian prestasi dengan kontrasepsi yang akan diterima dikemudian hari.
4. Prestasi atau Objek Kredit, tidak hanya diberikan dalam bentuk uang, tetapi juga dalam bentuk barang atau jasa. Namun karena kehidupan ekonomi modern sekarang ini didasarkan pada uang maka transaksi-

transaksi kredit yang menyangkut uang lah yang sering dijumpai dalam praktik perkreditan.

2.2.3.2 Penggolongan Kredit atau Pinjaman Bermasalah

Kegiatan penyaluran pinjaman merupakan proses pembentukan aset koperasi. Setiap koperasi tentunya menginginkan dan berusaha keras agar setiap transaksi simpan pinjam dilakukan dengan sebagaimana mestinya. Namun pinjaman yang diberikan kepada para nasabah selalu ada risiko berupa pinjaman bermasalah atau dapat digolongkan sebagai pinjaman macet (Wahyuni, 2011) :

Berikut penggolongan kredit atau pinjaman bermasalah yang terdiri dari:

1. Pinjaman Kurang Lancar

Pinjaman dikatakan kurang lancar apabila memiliki kriteria dibawah ini :

- a. Pengembalian pinjaman dilakukan dengan angsuran
 - a) Tunggakan melampaui satu bulan dan belum melampaui dua bulan bagi pinjaman dengan angsuran harian atau mingguan
 - b) Melampaui tiga bulan dan belum melampaui enam bulan bagi pinjaman yang masa angsurannya ditetapkan bulanan, dua bulan atau tiga bulan
 - c) Melampaui enam bulan tetapi belum melampaui dua belas bulan bagi pinjaman yang masa angsurannya ditetapkan enam bulan atau lebih
- b. Pengembalian pinjaman tanpa angsuran
 - a) Pinjaman belum jatuh tempo

Terdapat tunggakan bunga yang melampaui tiga bulan tetapi belum melampaui enam bulan

b) Pinjaman jatuh tempo

Pinjaman telah jatuh tempo dan belum dibayar tetapi belum melampaui tiga bulan

2. Pinjaman yang Diragukan

Pinjaman digolongkan diragukan apabila pinjaman yang bersangkutan tidak memenuhi kriteria kurang lancar tetapi berdasarkan penilaian dapat disimpulkan seperti dibawah ini :

- a. Pinjaman masih dapat diselamatkan dan agunannya bernilai sekurang-kurangnya 75% dari hutang peminjam termasuk bunganya
- b. Pinjaman tidak dapat diselamatkan tetapi agunannya masih bernilai sekurang-kurangnya 100% dari hutang peminjam termasuk bunganya

3. Pinjaman Macet

Pinjaman dikatakan macet apabila :

- a. Tidak memenuhi kriteria kurang lancar dan diragukan
- b. Memenuhi kriteria diragukan tetapi dalam jangka waktu dua belas bulan sejak digolongkan diragukan belum ada pelunasan
- c. Pinjaman tersebut penyelesaiannya telah diserahkan kepada Pengadilan Negeri atau telah diajukan penggantian kepada perusahaan asuransi pinjaman

2.2.3.3 Faktor Penyebab Kredit atau Pinjaman Bermasalah

Kredit atau pinjaman bermasalah disebabkan oleh dua faktor yakni faktor intern dan faktor ekstern (Wahyuni, 2011) :

1. Faktor intern (dari kreditur)

a. Sumber daya manusia

Sumber daya manusia berpengaruh besar pada kemajuan sebuah koperasi. Segala keputusan dan kebijaksanaan yang dihasilkan dari seluruh orang yang berwenang menjadi dasar dari pertumbuhan koperasi. Apabila orang-orang yang berada di koperasi tidak berdedikasi pada pekerjaan, maka akan sangat sulit bagi koperasi untuk maju, apalagi menangani nasabah dalam bidang perkreditan.

b. Operasional

Operasional merupakan operasional dalam instansi keuangan penting bagi kelancaran segala proses yang ada didalamnya.

Jika operasional terhambat maka segala kinerja koperasi akan terganggu, begitu pula sebaliknya bila operasional lancar maka kinerja koperasi akan berjalan lancar.

c. Teknologi

Teknologi yang digunakan berpengaruh pada kinerja koperasi. Semakin canggih teknologi yang digunakan koperasi maka semakin efektif dan efisien beban karyawan. Kondisi ini memberikan penilaian yang baik dari nasabah.

2. Faktor ekstern (dari debitur)

a. Kondisi bisnis

Kondisi bisnis yang dialami oleh nasabah menjadi patokan kelancaran pembayaran pinjaman. Sebab pinjaman yang diberikan sebagian besar digunakan untuk mengembangkan usahanya. Jadi jika usahanya bermasalah maka kemungkinan besar pinjamannya juga akan bermasalah.

b. Regulasi

Regulasi adalah mengendalikan perilaku manusia atau masyarakat dengan aturan atau pembatasan. Regulasi dari pemerintah dalam menetapkan aturan-aturan mengenai koperasi juga berpengaruh pada koperasi itu sendiri dan nasabah.

2.2.3.4 Analisis Kredit

Pada banyak kasus, analisis kredit *account officer* yang terlalu dangkal dan terburu-buru sering menjadi penyebab kredit macet oleh karena itu, analisis kredit harus dilakukan semaksimal dan seefektif mungkin. Berikut analisis kredit yang biasa dipakai dalam praktik yakni berdasarkan prinsip 5C dan 7P (Rustam, 2017):

Analisis kredit berdasarkan prinsip 5C yakni sebagai berikut :

1. *Character* (Karakter) yaitu menilai moral, watak, atau sifat-sifat positif kooperatif, kejujuran, dan rasa tanggung jawab sebagai manusia dan kehidupan pribadi sebagai anggota masyarakat dan dalam melakukan kegiatan usahanya.

2. *Capacity* (Kapasitas) yaitu menilai kapasitas membayar kewajiban dari debitur.
3. *Capital* (Modal) yaitu menilai besarnya modal yang dimiliki, ini merupakan penilaian atas kemampuan keuangan perusahaan jumlah dana atau modal yang dimiliki oleh calon debitur, dalam artian kemampuan untuk menyertakan dana atau modal sendiri.
4. *Condition* (Kondisi) yaitu menilai kondisi ekonomi, menilai prospek bisnis dikaitkan dengan kondisi ekonomi.
5. *Collateral* (Jaminan) yaitu menilai ketersediaan agunan, melihat sejauh mana jaminan menutup risiko kredit yang akan timbul.

Sedangkan analisis kredit berdasarkan prinsip 7P sebagai berikut :

1. *Personality* atau kepribadian merupakan penilaian yang dilakukan untuk mengetahui kepribadian si calon nasabah.
2. *Purpose* merupakan tujuan nasabah dalam pengambilan kredit
3. *Party* artinya, dalam pemberian kredit, dilakukan pengelompokan menjadi beberapa golongan
4. *Payment* artinya cara pembayaran kredit yang dilakukan oleh nasabah
5. *Prospect* yaitu menilai harapan ke depan terutama terhadap objek kredit yang dibiayai
6. *Profitability* artinya penilaian apakah kredit yang diberikan akan memberi keuntungan bagi kedua belah pihak atau tidak
7. *Protection* artinya perlindungan terhadap objek kredit yang dibiayai

2.2.4 Manajemen Risiko

Manajemen risiko merupakan sarana untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Dengan diterapkannya manajemen risiko dapat membantu organisasi dalam mengambil keputusan dengan mempertimbangkan segala ketidakpastian dan pengaruhnya terhadap upaya pencapaian tujuan.

Menurut Fahmi (2011) Manajemen Risiko adalah bidang ilmu pengetahuan yang menjelaskan tentang bagaimana suatu organisasi menerapkan ukuran dalam memetakan permasalahan yang ada dengan menempatkan pendekatan manajemen secara komprehensif dan sistematis. Menurut Darmawi (2014) Manajemen risiko adalah proses pengukuran atau penilaian risiko serta pengembangan strategi pengelolaannya. Sedangkan menurut Hardiyati dkk manajemen risiko merupakan suatu proses yang terstruktur dan sistematis mulai dari tahap mengidentifikasi, mengukur besarnya risiko, hingga mencari jalan keluar untuk menangani risiko tersebut (Hardiyati, 2019).

Penerapan manajemen risiko diperlukan untuk (Fitriah, 2017):

1. Membantu meminimalisir kerugian yang mungkin terjadi
2. Mendukung pencapaian tujuan
3. Menyadari bahwa risiko dapat terjadi pada setiap aktivitas dan tingkatan dalam organisasi, sehingga setiap individu harus mengelola risiko sesuai dengan wewenang dan tanggungjawab masing-masing

2.2.4.1 Kebijakan dan Prosedur Manajemen Risiko

Dalam kebijakan risiko kredit, perlu ditetapkan kerangka penyediaan dana dan kebijakan kredit yang sehat, termasuk kebijakan dan prosedur dalam rangka pengendalian risiko konsentrasi kredit. Lembaga keuangan harus memiliki prosedur yang ditetapkan secara jelas untuk persetujuan kredit, termasuk perubahan, pembaruan, dan kredit kembali. Lembaga keuangan harus mengembangkan dan mengimplementasikan kebijakan dan prosedur secara tepat sehingga dapat mendukung penyediaan dana yang sehat, memantau dan mengendalikan risiko kredit, melakukan evaluasi secara benar dalam memanfaatkan peluang usaha yang baru, dan mengidentifikasi dan menangani kredit bermasalah.

Kebijakan kredit harus memuat informasi yang dibutuhkan dalam pemberian kredit yang sehat, antara lain meliputi (Rustam, 2017):

1. Tujuan kredit dan sumber pembayaran
2. Profil risiko debitur dan mitigasinya, serta tingkat sensitivitas terhadap perkembangan kondisi ekonomi dan pasar
3. Kemampuan debitur untuk membayar kembali
4. Kemampuan bisnis dan kondisi lapangan usaha debitur serta posisi debitur dalam industri tertentu
5. Persyaratan kredit yang diajukan, termasuk perjanjian yang dirancang untuk mengantisipasi perubahan eksposur risiko debitur di waktu yang akan datang

Lembaga keuangan harus memiliki prosedur untuk melakukan analisis, persetujuan, dan administrasi kredit yang memuat pendelegasian wewenang dalam prosedur pengambilan keputusan penyediaan dana yang harus dibakukan secara jelas, pemisahan fungsi antara yang melakukan analisis, persetujuan dan administrasi kredit dalam kerangka kerja atau mekanisme prosedur pendelegasian pengambilan keputusan penyediaan dana dan satuan kerja yang melakukan tinjauan secara berkala guna menetapkan atau memperbaiki kualitas penyediaan dana yang terekspos risiko kredit. Pengembangan sistem administrasi kredit meliputi:

1. Efisiensi dan efektivitas operasional administrasi kredit, termasuk pemantauan dokumentasi, persyaratan kontrak, perjanjian kredit dan pengikatan agunan
2. Akurasi dan ketepatan waktu informasi yang diberikan untuk sistem informasi manajemen
3. Pemisahan fungsi atau tugas secara memadai

Lembaga keuangan harus mengarsip serta mendokumentasikan seluruh informasi kuantitatif dan kualitatif serta bukti-bukti material dalam arsip kredit yang digunakan dalam melakukan penilaian dan kaji ulang (Rustam, 2017).

2.2.4.2 Penerapan Manajemen Risiko

Secara rasional manajemen risiko adalah usaha yang dilakukan untuk mengurangi kemungkinan terjadinya kerugian dari risiko-risiko yang dihadapi. Risiko tidak cukup dihindari, akan tetapi perlu dihadapi dengan cara

yang dapat memperkecil kemungkinan terjadinya suatu kerugian. Risiko dapat datang disetiap saat dan setiap waktu, agar risiko tersebut tidak menghalangi untuk mencapai tujuan organisasi, maka risiko harus dikelola dengan baik.

Dalam Peraturan Bank Indonesia No.11/25/PBI/2009, Bank Indonesia mengidentifikasi empat aspek pokok minimal yang harus ada dalam manajemen risiko, sebagai berikut :

1. Pengawasan aktif dewan komisaris dan direksi, dewan komisaris bagi koperasi adalah pengawas dan direksi adalah pengurus sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.
2. Kebijakan, prosedur, dan penetapan limit.
3. Proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian serta sistem informasi manajemen risiko.
4. Sistem pengendalian internal (Fitriah, 2017).

Menurut pendapat Fahmi (2015) dan Pertamihardja (2016) yang menyatakan bahwa ada beberapa cara untuk menghadapi dan mengelola risiko. Pertama memperkecil risiko dengan membuat syarat adanya jaminan, kedua mengalihkan risiko dengan mengasuransikan layanan bisnisnya ketempat lain, ketiga mengontrol risiko dengan cara mengantisipasi timbulnya risiko sebelum benar-benar terjadi, dan yang keempat pendanaan risiko dengan menyiapkan adanya dana cadangan.

2.2.4.3 Penerapan Manajemen Risiko Kredit

Menurut Djohanputro (2012:185) risiko kredit adalah suatu kondisi yang menunjukkan bahwa debitur tidak dapat membayar hutang dan memenuhi kewajiban seperti yang sudah tertulis di dalam kesepakatan. Risiko kredit muncul karena kinerja satu atau lebih debitur yang buruk, kinerja debitur yang buruk ini berupa ketidakmampuan debitur untuk memenuhi sebagian atau seluruh isi perjanjian kredit yang telah disepakati sebelumnya (Setiawan, 2007). Menurut Tengor dkk (2015) sebelum memutuskan untuk memberikan kredit, perlu dilakukan analisis kelayakan kredit terlebih dahulu. Hal ini dilakukan dengan tujuan menghindari kredit yang diberikan nantinya menjadi tidak layak. Menurut Rianto (2013) proses pengendalian manajemen kredit terdiri dari proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian, yang dijelaskan sebagai berikut (Fitriah, 2017):

1. Identifikasi Risiko Kredit

Menurut Rianto (2013) identifikasi risiko kredit sebagai berikut :

- a. Identifikasi risiko kredit, dilakukan dengan mempertimbangkan hasil penilaian kualitas pembiayaan. Dalam mengidentifikasi risiko kredit, berdasarkan analisis terhadap prospek usaha, kinerja keuangan, kemampuan membayar debitur, perubahan kondisi ekonomi debitur serta faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi risiko kredit.

2. Pengukuran Risiko Kredit

Menurut Rianto (2013) pengukuran risiko kredit sebagai berikut :

- a) Kondisi keuangan pihak debitur serta persyaratan dalam perjanjian pembiayaan
- b) Jangka waktu pembiayaan dikaitkan dengan perubahan potensial yang terjadi di pasar
- c) Aspek jaminan serta agunan

3. Pemantauan Risiko Kredit

Menurut Rianto (2013) pemantauan risiko kredit sebagai berikut :

- a. Memantau kepatuhan debitur terhadap persyaratan yang ditetapkan dalam perjanjian pembiayaan atau kontrak transaksi lainnya.

4. Pengendalian Risiko Kredit

Menurut Rianto (2013) pengendalian risiko kredit sebagai berikut:

- a. Melaksanakan analisis secara berkala setidaknya satu kali dalam setahun
- b. Koperasi memiliki sistem yang efektif untuk mendeteksi pembiayaan bermasalah

2.2.5 Teori atau Standar Penyelesaian Kredit Macet

Sebelum memberikan kredit alangkah baiknya jika pihak kreditur melakukan analisis mendalam seperti yang sudah dijelaskan di bagian sebelumnya. Hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi permasalahan atas kredit yang telah diberikan. Akan tetapi risiko kredit macet mungkin terjadi dalam setiap lembaga keuangan, karena tidak mungkin kredit yang diberikan, semuanya berjalan dengan lancar. Oleh karena itu, upaya yang dapat dilakukan untuk penyelamatan terhadap kredit macet adalah sebagai berikut (Ismail, 2013) :

1. *Rescheduling* (Penjadwalan kembali) yakni upaya yang dilakukan untuk menangani kredit macet dengan cara penjadwalan kembali. Penjadwalan kembali dilakukan kepada debitur yang mempunyai niat baik untuk mengembalikan pinjaman akan tetapi tidak memiliki kemampuan untuk mengembalikan pinjaman tersebut sesuai dengan jadwal yang telah diperjanjikan. Penjadwalan kembali dilakukan dengan harapan agar debitur dapat membayar kembali kewajibannya.

Berikut beberapa alternatif *rescheduling* yang dapat dilakukan :

- a. Perpanjangan jangka waktu kredit, misalnya jangka waktu kredit yang semula dua tahun, diperpanjang menjadi lima tahun sehingga total angsuran menjadi lebih rendah
- b. Jadwal angsuran bulanan diubah menjadi triwulan, perubahan jadwal tersebut akan memberikan kesempatan bagi nasabah mengumpulkan dana untuk mengangsur dalam triwulan
- c. Memperkecil angsuran pokok dengan jangka waktu akan lebih lama

2. *Reconditioning* (Persyaratan kembali) yakni upaya yang dilakukan dalam menyelamatkan kredit dengan mengubah seluruh atau sebagian perjanjian yang telah dilakukan oleh pihak koperasi dengan nasabah. Perubahan kondisi dan persyaratan tersebut harus disesuaikan dengan permasalahan yang dihadapi oleh debitur dalam menjalankan usahanya. Dengan perubahan persyaratan tersebut, maka diharapkan bahwa debitur dapat menyelesaikan kewajibannya sampai lunas.

Berikut beberapa alternatif *reconditioning* yang dapat dilakukan :

- a. Kapitalisasi bunga, yaitu bunga dijadikan utang pokok sehingga nasabah untuk waktu tertentu tidak perlu membayar bunga, tetapi nanti uang pokoknya dapat melebihi plafon yang disetujui. Ini berarti bahwa fasilitas kredit perlu ditingkatkan. Disamping itu, atas bunga tersebut dihitung bunga (bunga majemuk) yang pada dasarnya akan lebih memberatkan nasabah. Cara ini ditempuh dalam hal prospek usaha nasabah yang baik.
 - b. Penundaan pembayaran bunga, yaitu bunga tetap dihitung tetapi penagihan atau pembebanannya kepada nasabah tidak dilaksanakan sampai nasabah mempunyai kesanggupan atas bunga yang terutang tersebut tidak dikenakan bunga dan tidak menambah plafon kredit.
 - c. Penurunan suku bunga, yaitu dalam hal nasabah dinilai masih mampu membayar bunga pada waktunya, tetapi suku bunga yang dikenakan terlalu tinggi untuk tingkat aktivitas dan hasil usaha pada waktu itu. Cara ini ditempuh jika hasil operasi nasabah memang menunjukkan surplus atau laba dan likuiditas memungkinkan untuk membayar bunga.
3. *Restructuring* (Penataan kembali) yakni upaya yang dilakukan untuk penyelamatan kredit macet dengan cara mengubah struktur pembiayaan yang mendasari pemberian kredit. Dalam kasus ini, pihak kreditur akan mengubah struktur pembiayaan tersebut dengan memberikan tambahan dana untuk modal kerja, agar perusahaan dapat menjalankan operasionalnya dan dapat memperoleh keuntungan.

Berikut beberapa alternatif *restructuring* yang dapat dilakukan :

- a. Memberikan tambahan kredit

Pemberian tambahan kredit akan menambah beban bunga bagi debitur, akan tetapi tanpa adanya tambahan kredit maka debitur tidak mampu menjalankan aktivitas operasionalnya.

b. Tambahan tersebut berasal dari modal debitur

Hal ini sulit dilakukan karena pada umumnya nasabah yang kreditnya bermasalah sudah tidak memiliki dana, sehingga tidak dapat menambah modal dan tambahan modal dari bank diperlukan untuk kelancaran usaha debitur.

4. Pengambilalihan Agunan adalah langkah yang dilakukan apabila keadaan *cashflow* nasabah tidak mendukung untuk membayar kewajibannya, sementara nasabah masih memiliki itikad baik untuk menyelesaikan kewajibannya. Agunan tersebut sebaiknya dijual untuk menutupi saldo pembiayaannya.
5. *Write off* atau Pemulihan adalah pinjaman macet yang tidak dapat ditagih lagi dan dihapus bukukan dari neraca (on-balance sheet) dan dicatat pada rekening administrasi (off-balance sheet). Penghapusan bukuan pinjaman macet tersebut disebabkan pada akun penyisihan penghapusan aktiva produktif.

2.3 Kerangka Konseptual

Gambar 2. 1

Kerangka Konseptual



